



BUNDA PAUD ACEH

Alamat : Jln. H. Dhimurtala No. 10, Dinas Pendidikan Aceh Gedung B,
Telp. (0651) 22935, Fax. (0651) 23978 Banda Aceh. 23121

KEPUTUSAN BUNDA PAUD ACEH NOMOR: 20 /BP-ACEH/2025

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH

BUNDA PAUD ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas mutu layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan yang sistimatis terpadu dan tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik dan integratif;
- b. bahwa guna meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD berkualitas maka perlu motivasi dan dukungan dari pemerintah, masyarakat, organisasi atau pihak-pihak yang peduli terhadap PAUD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diperlukan tokoh atau figur yang dapat memotivasi, menyosialisasikan dan mengampanyekan pentingnya PAUD bagi masyarakat, maka perlu mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bunda PAUD Aceh tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.3.2/707/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pengukuhan Ny. Marlina Muzakir sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengukuhkan Devi Atmana sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Langsa Provinsi Aceh.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Bunda PAUD :
- a. sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayahnya dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerak pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pendamping visi dan misi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap wilayah yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. pelindung atau pengayom dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya.

KETIGA : Keputusan Bunda PAUD Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Mei 2025 M
22 Dzulqaidah 1446 H



SALINAN – dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Gubernur Aceh;
4. Dirjen PAUD Kemendikdasmen RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Ketua MPD Aceh;
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh;
8. Kepala Bappeda Aceh;
9. Kepala Dinas Perbendaharaan Keuangan dan Aset Aceh;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
11. Yang Bersangkutan,-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUNDA PAUD ACEH
NOMOR : 20/BP-ACEH/2025
TANGGAL : 20 MEI 2025
TENTANG : PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH

NO	NAMA	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN
1	RITA MAYA SARI BINTI ILYAS	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH BESAR	KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR : 300 TAHUN 2025 TANGGAL : 8 MEI 2025
2	Ny. Hj. ROHANA RAZALI, S.TP	BUNDA PAUD KABUPATEN PIDIE	KEPUTUSAN BUPATI PIDIE NOMOR : 420/380 Kep.12/2025 TANGGAL : 28 APRIL 2025
3	Hj. ASMAWATI SIBRAL MALASYI MA	BUNDA PAUD KABUPATEN PIDIE JAYA	KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR : 286 TAHUN 2025 TANGGAL : 10 MARET 2025
4	SADRIAH, SKM., MKM	BUNDA PAUD KABUPATEN BIREUEN	KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR : 100.3.3.2/234/2025 TANGGAL : 4 MARET 2025
5	MUSLIANA, A.Md.	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH UTARA	KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR : 420/115/2025 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2025
6	YULINDA	BUNDA PAUD KOTA LHOKSEUMAWE	KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 98 TAHUN 2025 TANGGAL : 13 MARET 2025
7	Ny. LISMAWANI ISKANDAR AL-FARLAKY, S.Pd., M.Ag.	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH TIMUR	KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR : 420/170/2025 TANGGAL : 20 MARET 2025
8	Ny. SRI WAHYUNI	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH TAMIANG	KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR : 100.3.3.2/247/2025 TANGGAL : 10 MARET 2025
9	RISNAWATI, S.SIT	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH TENGAH	KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR : 420/298/DISDIKBUD/2025 TANGGAL : 28 APRIL 2025
10	MEUTIA FAUZIAH TAGORE	BUNDA PAUD KABUPATEN BENER MERIAH	KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR : 800/201/SK/ TANGGAL : 25 APRIL 2025
11	RITA ELVIANI SUHAIDI	BUNDA PAUD KABUPATEN GAYO LUES	KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES NOMOR : 100.3.3.2/184/2025 TANGGAL : 13 MARET 2025
12	Hj. NURJANAH, SE	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH TENGGARA	KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR : 421.8/26/2025 TANGGAL : 13 MARET 2025
13	Ny. DESI MAULIDAR	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH JAYA	KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR : 400.1/97/2025 TANGGAL : 10 APRIL 2025
14	AFRINDA NOVALIA, SE., MM	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH BARAT	KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : 267 TANGGAL : 23 APRIL 2025
15	CUT INDA RATNA SAFRIATI, SE	BUNDA PAUD KABUPATEN NAGAN RAYA	KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR : 400.3.2/75/kpts/2025 TANGGAL : 14 MARET 2025
16	NAFISAH	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH SELATAN	KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR : 197 TAHUN 2025 TANGGAL : 3 MARET 2025

NO	NAMA	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN
17	Hj. HABIBATUSSANIA	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH SINGKIL	KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR : 400.3.2/54/2025 TANGGAL : 11 MARET 2025
18	Hj. YARNIDA ZAI	BUNDA PAUD KOTA SUBULUSSALAM	KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR : 100.3.3.3/48/2025 TANGGAL : 13 MARET 2025

